

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)* TERHADAP
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PEREMPUAN DALAM RANGKA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) (Studi Kasus: Hathras Rape
and Murder di India Tahun 2020)**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)

Pembimbing :

**Dr. Delfiyanti, S.H., M.H
Dewi Enggriyeni, S.H., MH**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg 02/PK-VI/III/2024

ABSTRAK

Tingkat diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi isu yang hangat di dunia internasional, tak terkecuali India yang masih menempati peringkat 5 besar dengan tingkat diskriminasi perempuan tertinggi di dunia hingga saat ini. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) hadir sebagai pengaturan Hukum Internasional yang mengatur terkait penghapusan diskriminasi perempuan, kemudian Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/70/1 tahun 2015 juga menyinggung isu ini pada target ke-5 *Sustainable Development Goals*, yaitu *Gender Equality*. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah; (1) Pengaturan Terhadap Penghapusan Diskriminasi Perempuan berdasarkan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam rangka *Sustainable Development Goals* (SDGs)? (2) Bagaimanakah implementasi penghapusan diskriminasi perempuan dalam kasus Hathras *Rape and Murder* di India Tahun 2020? Hasil dari penelitian ini memuat pengaturan terhadap penghapusan diskriminasi perempuan berdasarkan CEDAW dalam rangka SDGs dan implementasi CEDAW di India dalam kasus Hathras *Rape and Murder* dimana seorang wanita berumur 19 tahun dari Kasta Dalit diperkosa oleh 4 orang pria yang berasal dari kasta yang lebih tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan diskriminasi perempuan dalam CEDAW diatur dalam Pasal 1- Pasal 16 dan sangat berkaitan dengan target ke-5 SDGs karena keduanya memiliki fokus dan tujuan yang sama, yaitu mencapai *gender equality* dan menghapuskan diskriminasi perempuan dengan SDGs yang memberikan arahan global, sementara CEDAW sebagai perjanjian internasional berkekuatan hukum lebih kuat. Lalu, India sebagai negara peratifikasi CEDAW belum mengimplementasikan ketentuan dalam CEDAW dalam kasus Hathras *Rape and Murder* sesuai dengan Pasal 2 huruf c dan d dalam menetapkan perlindungan hukum terhadap perempuan, serta Pasal 15 CEDAW terkait persamaan antara perempuan dan laki-laki di hadapan hukum.

Kata Kunci: Implementasi, CEDAW, Penghapusan, Diskriminasi Perempuan, SDGs, Hathras Rape and Murder

